



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kawik Bin Berandut;
2. Tempat lahir : Sungai Ceper;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Simpang Tiga Desa Sungai Pasir RT/RW 005/002 Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kawik Bin Berandut ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/86/XI/2023/NARKOBA tertanggal 15 November 2023 diperpanjang 18 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/86-B/XI/2023/NARKOBA tertanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hiayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berdasarkan penunjukkan dengan penetapan Majelis Nomor: 86/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAWIK BIN BERANDUT terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAWIK BIN BERANDUT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang merek REBOUND warna coklat;
- 2) 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu Seberat 3,46 gram, berat netto 2,956 gram, sisa berat netto 2,922 gram setelah diuji, berat netto 2,422 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023, dan sisa berat netto 0,50 gram disisihkan sebagai barang bukti.;
- 3) 2 (dua) buah plastik klip sedang;
- 4) 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
- 5) 1 (satu) buah wadah permen MILTON warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa KAWIK bin BERANDUT** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Menggala



berwenang mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa memesan narkotika kepada sdr. PIR (DPO) dengan cara Terdakwa mendatangi langsung rumah sdr. PIR (DPO) dengan menumpang angkutan yang lewat lalu saat Terdakwa bertemu sdr. PIR lalu Terdakwa berkata *“tolong saya mau beli sabu ini ada uang 4,5 juta rupiah ketemuan di Sungai Ceper”*, lalu sdr. PIR (DPO) berkata *“malam ini ndak ada besok pagilah kesini”* lalu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa bertemu dengan sdr. PIR (DPO) di Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk bertransaksi narkotika jenis sabu antara sdr. PIR (DPO) dengan terdakwa yaitu sdr. PIR (DPO) menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan cara memberikan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. PIR (DPO) dengan cara terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram dari sdr. PIR (DPO) lalu terdakwa simpan dengan dimasukkan ke tempat permen MILTON dan terdakwa masukan ke tas terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa sedang berjalan di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan maksud terdakwa ingin mencari pembeli dan menawarkan narkotika yang terdakwa miliki kepada yang berminat lalu terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli dan memeriksa apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang, 12 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah wadah permen MILTON warna merah di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek REBOUND warna coklat, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KAWIK bin BERANDUT selaku Terperiksa, ADITYA ACHMAD FAWZI selaku penyidik pembantu,



MUHAMMAD SAFEI selaku petugas kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan DAVID FIKOH G dan JERRY P MANGUNSONG selaku saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji dihadapan KAWIK bin BERANDUT, dengan menggunakan timbangan elektrik dan diperoleh berat bruto 3,46 gram (tiga koma empat puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3265/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL WAKA KBP M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan pada Barang Bukti yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram. Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa Barang Bukti yaitu Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,546 gram;

Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa KAWIK bin BERANDUT** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Pematang, Kecamatan



Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa sedang berjalan di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan maksud terdakwa ingin mencari pembeli dan menawarkan narkotika yang terdakwa miliki kepada yang berminat lalu terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli dan memeriksa apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang, 12 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah wadah permen MILTON merah di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek REBOUND warna coklat, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KAWIK bin BERANDUT selaku Terperiksa, ADITYA ACHMAD FAWZI selaku penyidik pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku petugas kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan DAVID FIKOH G dan JERRY P MANGUNSONG selaku saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji dihadapan KAWIK bin BERANDUT, dengan menggunakan timbangan elektrik dan diperoleh berat bruto 3,46 gram (tiga koma empat puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3265/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL WAKA KBP M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan pada Barang Bukti yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan



berat netto 2,956 gram. Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yaitu Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,546 gram;

Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredi Selfiawan Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Bank BNI Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah wadah permen Milton warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merek Rebound warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang dan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas merek Rebound warna coklat yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hanya mengatakan dapat dari bos namun tidak menyebutkan namanya dan saat saksi tanya kembali Terdakwa tidak menjawab secara jelas karena dalam kondisi seperti mabuk serta linglung;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang asing yang seperti linglung dan mabuk sedang menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari hasil membeli atau tidak sebab saat ditanya Terdakwa menjawabnya melantur karena seperti orang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Naufal Rahadian Akbar Bin Ma'ruf Syarwo Edi R,S.Ag, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Bank BNI Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah wadah permen Milton warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merek Rebound warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang dan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas merek Rebound warna coklat yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hanya mengatakan dapat dari bos namun tidak menyebutkan namanya dan saat saksi tanya kembali Terdakwa tidak menjawab secara jelas karena dalam kondisi seperti mabuk serta linglung;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang asing yang seperti linglung dan mabuk sedang menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari hasil membeli atau tidak sebab saat ditanya Terdakwa menjawabnya melantur karena seperti orang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Bank BNI Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, ditemukan 1 (satu) buah wadah permen Milton warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merek Rebound warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang dan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas merek Rebound warna coklat yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari PIR (DPO) dengan membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipecah dalam kemasan kecil dan dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual pada teman Terdakwa sebanyak 4 atau 5 orang namun belum dibayar;
- Bahwa uang yang akan Terdakwa terima jika telah membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua barang tersebut sudah terjual maka keuntungan yang akan Terdakwa terima sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun belum diterima karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas selempang merek REBOUND warna coklat;



- 2) 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu Seberat 3,46 gram, berat netto 2,956 gram, sisa berat netto 2,922 gram setelah diuji, berat netto 2,422 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023, dan sisa berat netto 0,50 gram disisihkan sebagai barang bukti;
- 3) 2 (dua) buah plastik klip sedang;
- 4) 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
- 5) 1 (satu) buah wadah permen MILTON warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan oleh para saksi dan Terdakwa yang mana mengenali dan membenarkan, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3265/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL WAKA KBP M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan pada Barang Bukti yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram. Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yaitu Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,546 gram;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Bank BNI Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek, ditemukan 1 (satu) buah wadah permen Milton warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merek Rebound warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang dan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas merek Rebound warna coklat yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari PIR (DPO) dengan membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipecah dalam kemasan kecil dan dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual pada teman Terdakwa sebanyak 4 atau 5 orang namun belum dibayar;
- Bahwa uang yang akan Terdakwa terima jika telah membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua barang tersebut sudah terjual maka keuntungan yang akan Terdakwa terima sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun belum diterima karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3265/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL WAKA KBP M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan pada Barang Bukti yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram. Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yaitu Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,546 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah



dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Kawik Bin Berandut** yang dihadapkan di persidangan dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur-unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI) sehingga akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Bank BNI Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Saat ditangkap dan digeledah, ditemukan 1 (satu) buah wadah permen Milton warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merek Rebound warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang dan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas merek Rebound warna coklat yang dikenakan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari PIR (DPO) dengan membelinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipecah dalam kemasan kecil dan dijual kembali. Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual pada teman Terdakwa sebanyak 4 atau 5 orang namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa uang yang akan Terdakwa terima jika telah membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jika semua barang tersebut sudah terjual maka keuntungan yang akan Terdakwa terima sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun belum diterima karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3265/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan Mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL WAKA KBP M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan pada Barang Bukti yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,956 gram. Pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina. Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I



(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti yaitu Kristal metamfetamina dengan berat netto 2,546 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu ke beberapa orang, meskipun Terdakwa belum mendapatkan uang dan keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,*



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas menjual sabu tersebut dan memahami bahwa sabu dilarang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyampaikan agar kepada Terdakwa dapat dijatuhkan putusan yang seringannya, oleh



karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas selempang merek REBOUND warna coklat;
- 2) 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu Seberat 3,46 gram, berat netto 2,956 gram, sisa berat netto 2,922 gram setelah diuji, berat netto 2,422 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023, dan sisa berat netto 0,50 gram disisihkan sebagai barang bukti;
- 3) 2 (dua) buah plastik klip sedang;
- 4) 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
- 5) 1 (satu) buah wadah permen MILTON warna merah;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAWIK Bin BERANDUT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang merek REBOUND warna coklat;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu Seberat 3,46 gram, berat netto 2,956 gram, sisa berat netto 2,922 gram setelah diuji, berat netto 2,422 gram dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 21 Desember 2023, dan sisa berat netto 0,50 gram disisihkan sebagai barang bukti;
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip sedang;
 - 4) 12 (dua belas) buah plastik klip kecil;
 - 5) 1 (satu) buah wadah permen MILTON warna merah;

Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)